



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
NOMOR 26 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : a. bahwa oleh Pemerintah daerah-bagian Djawa-Timur telah dimajukan permintaan untuk menjelenggarakan seluruh tugas-pemerintahan daerah-bagian tersebut oleh Republik Indonesia Serikat;
- b. bahwa oleh Wali-Negara Djawa-Timur telah dinjatakan untuk meletakkan djabatannja;
- Mengingat : pasal 54 ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang darurat No.1 tahun 1950.

M e m u t u s k a n :

- Pertama : Menerima pernjataan dari Wali-Negara Djawa-Timur,

R.T.P. ACHMAD KUSUMONEGORO

bahwa beliau mulai dari tanggal 16 Djanuari 1950 meletakkan djabatannja, dengan ketentuan bahwa akibat-akibat dari pada berhentija Wali-Negara tersebut akan diatur lebih landjut oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

- Kedua : Mengangkat sebagai Komisariss-Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk daerah-bagian Djawa-Timur dengan tugas dan kekuasaan seperti tersebut dalam Undang-undang darurat No. 1 tahun 1950:

S A M A D I K U N .

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 19 Djanuari 1950.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,  
ttd  
(SUKARNO)

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,  
ttd  
(IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dikeluarkan di Djakarta,  
Pada tanggal 19 Djanuari 1950.  
DIREKTUR KABINET PRESIDEN,  
ttd  
(A.K. PRINGGAODIGDO)